



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----



Nama : **NYANYANG HARIS PRATAMURA,
SE., M.Si.** -----

Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat) Nomor Urut : 1 (satu) Partai Gerindra. -----

NIK : [REDACTED] -----

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]g -----

Tempat/Tanggal

Lahir : -----

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta -----

Memberi Kuasa kepada Kemal Amirudin Aulia dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019, hendak bertindak untuk dan atas nama pelapor untuk menghadap dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu/ Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM kepada Kantor badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia. -----

Selanjutnya disebut **Pelapor.** -----

MELAPORKAN,

Nama : **KPU Kota Batam**-----
Alamat : Batam-----
Kedudukan : Penyelenggara Pemilu-----
Selanjutnya disebut **Terlapor**, -----

dengan laporan bertanggal 23 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, -----

Telah membaca laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi Pelapor, -----
Mendengar Jawaban Terlapor; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----



b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR-----

Kejadian pelanggaran ini terjadi mulai pada saat proses penghitungan suara di TPS, sampai pada proses penghitungan suara di PPK yang akibatnya telah merugikan Pemohon selaku Caleg Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya, untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat), dengan uraian pelanggaran sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut: -----

- 1.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 4 (empat) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara -----
- 1.2 Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Baloi Permai, tercatat perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara dan Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4 (empat) suara. -----
- 1.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Baloi Permai tersebut, telah terjadi keadaan sebagai berikut; 1). Terjadinya PENGURANGAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, 2).Terjadinya PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4 (empat) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Sebagai Caleg Nomor Urut Satu.-----
2. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:-----
 - 2.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 12 (dua belas) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara-----
 - 2.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Batu Selicin, tercatat Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 2 (dua) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara.-----
 - 2.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Batu Selicin tersebut, telah terjadi PENGURANGAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu.-----



3. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:-----

3.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara-----

3.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Bengkong Laut, tercatat perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 11 (sebelas) suara.-----

3.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Bengkong Laut tersebut, telah terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu -----



4. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1 hasil) pemungutan suara TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:-----

4.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 5 (lima) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 3 (tiga) suara.-----

4.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Sadai, tercatat Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 5 (lima) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 13 (tiga belas) suara.-----

4.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2

sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu.-----

5. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:-----

5.1 Perolehan suara Caleg Nomor 1 sebanyak 9 (sembilan) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 7 (tujuh) suara -----

5.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Sadai, tercatat Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 8 (delapan) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 8 (delapan) suara. -----

5.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi keadaan sebagai berikut; 1). Terjadinya PENGURANGAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. 2). Terjadinya PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara. Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu. -----

6. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut: -----

6.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara. -----

6.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Sadai, tercatat Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Perolehan



suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. -----

6.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi keadaan sebagai berikut ; 1). Terjadinya PENGURANGAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. 2). Terjadinya PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 2 (dua) suara. Dan oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu. -----

7. Pemohon Menyampaikan Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Pemilihan Kepri – 4, Wilayah Dapil Kota Batam, Kecamatan Bengkong, Batu Ampar, Batam Kota, Lubuk Baja, dengan uraian perbedaan sebagai berikut:-----



No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	P K B	11.423		
2	GERINDRA	24.673	24.699	26
3	P D I P	35.241		
4	GOLKAR	23.945		
5	NASDEM	22.439		
6	GARUDA	234		
7	BERKARYA	2668		
8	P K S	17.783		
9	PERINDO	3.781		
10	P P P	6.320		
11	P S I	7.442		
12	P A N	20.666		
13	HANURA	11.373		
14	DEMOKRAT	13.963		
19	P B B	179		
20	P K P I	71		

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon menyampaikan perolehan suara di internal Partai Gerindra, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:-----

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 DAPIL : KEPULAUAN RIAU 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	4.976
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE. M.Si	7.533
2	Hj. Asnah, SE., MM	7.498

3	H. Faizal Abdul Fattah, SE	2.052
4	Rusmanto	858
5	Ridwan Darmansyah, S.Sy	834
6	Noermaeni, SE	211
7	Toni Simamora	204
8	Sri Novitry Kartini Pohan	218
9	Aliran Siregar	279
	JUMLAH	24.699

Bahwa hal yang diminta oleh Pelapor untuk diputuskan oleh Majelis Pemeriksa sebagai berikut:-----

Bahwa Sebagai Akibat Kejadian Tersebut, Pemohon selaku Caleg Nomor Urut 1 untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Telah Dirugikan Sehingga Gagal Ditetapkan Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Oleh Karena Itu Pemohon Meminta Keadilan Untuk Mendapatkan Hak Haknya Atas Perolehan Suara Tersebut Sehingga Caleg Nomor Urut 1 Dapat Ditetapkan Dan Dilantik Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019 – 2024.-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



- 1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA -----**
- 2. MENGEMBALIKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON SECARA UTUH. -----**
- 3. MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PERIODE 2019-2024. -----**

2. SAKSI PELAPOR

Saksi yang diajukan Pelapor dalam sidang pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Herman Kristova Pasaribu, Japariaman Damanik, dan Gerengan. Ketiga saksi ini telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut: -----

Saksi Herman Kristova Pasaribu pada pokoknya memberi keterangan: -----

- Saksi berkedudukan sebagai tim sukses Caleg Partai Demokrat, Saksi tidak mendapatkan mandat sebagai saksi tapi hanya sebagai monitoring di TPS;-----
- Terkait dengan laporan ini kebetulan waktu kejadian Saksi berada ditempat;-----
- Saksi Partai Demokrat berada pada TPS yang dipersoalkan;-----
- Data yang dimiliki Saksi bersumber dari rekapitulasi data;-
- Ketika hadir meski di luar TPS, namun setelah saksi melakukan perhitungan terlihat C1 nya kebetulan yang jadi Saksi yang mendapat mandat dari Partai di TPS 07 merupakan teman, kemudian terlihat dalam Form C1 disitu ada suara Nyangnyang Haris Pratamura dan Ibu Asnan untuk nomor 1 untuk TPS 07 itu 9 suara untuk Nomor Urut 02 disitu ada suara 7;-----
- Kemudian Saksi mendapat kabar ada ketidaksinkronan di DAA1 namun Saksi tidak tahu menahu itu tentang hal tersebut;-----
- Dan begitu juga di TPS 08 hasil dari TPS 08 menurut dari Form C1 ada jumlah dari Partai Gerindra ini Nomor Urut 1 itu dapat 5 suara dan Nomor Urut 2 mendapat 3 suara;-----
- Yang terjadi di TPS 059 sepengetahuan Saksi Nomor Urut 1 itu mendapatkan 1 suara Nomor Urut 2 mendapatkan 21 suara. -----



Saksi Japariaman Damanik pada pokoknya memberi keterangan: -----

- Kedudukan saksi pada saat peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut sebagai ketua organisasi Partai Gerindra kecamatan bekong dan diberi tugas mengkoordinir seluruh saksi;-----
- Saksi bukan merupakan saksi yang mendapat mandat dari Partai tapi hanya melakukan monitoring di TPS;-----
- Waktu penghitungan suara di PPK, ada keributan mengenai perolehan suara di TPS 41 antara saksi dan PPK

yang disebabkan PPK tidak menggubris keberatan saksi kami dan kami tidak dibolehkan masuk disitu;-----

- Pada TPS 41 Kelurahan Gunung Laut Nomor urut 1 di C1 suaranya 1, Hj Asnan Nomor Urut 2 itu suaranya 1 kemudian suara Partai 2;-----
- Saksi mendapat laporan bahwa semua C1 sudah bersama partai di kantor, kemudian dilakukan pengecekan dan diteruskan sampai di kecamatan. Kemudian sampai di kecamatan Partai Gerindra antarkan satu saksi Partai sampai selesai dan kemudian kami selaku saksi tidak tahu ada perubahan di DAA1 itu. -----

Saksi Gerengan pada pokoknya memberi keterangan: -----

- Saksi merupakan pengurus Partai Gerindra. -----
- Kondisi C1 di TPS 08 Balai Permai sesuai penglihatan saksi memang di C1 itu ada suara Partai Gerindra dan suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan suara Caleg yang lain dari 1 sampai 9 itu yang ada di Formulir C1 dan C1 Plano; -----
- Terdapat perbedaan data yang ada dalam Formulir Model DAA1 dengan C1; -----
- Pada TPS 08 Terdapat 3 suara Partai Gerindra dan suara Caleg Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura ada 4;---
- Keabsahan C1 pada saat itu menurut Saksi 99 persen benar karena sesuai dengan C1 plano;-----
- Kehadiran saksi pada TPS 87 sebagai koordinator di kecamatan dan tidak bertanda tangan di C1 plano;-----
- Peristiwa berubahnya DA1 itu setelah penghitungan di PPK dan yang menjadi acuan kami waktu itu adalah C1. Saksi menyaksikan di TPS 87 perolehan suara partai sebanyak 3 dan suara Nyangnyang Haris Pratamura itu sebanyak 4 dan Caleg Nomor Urut 2 sampai 3 itu kosong semua itu yang ada di C1 plano, cuman yang ada di DAA1 berbeda;---
- Saksi mendapatkan C1 itu dari saksi-saksi yang ada dilapangan/TPS.-----



3. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----

1. Formulir C1 TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
2. Formulir C1 TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
3. Formulir C1 TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
4. Formulir C1 TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
5. Formulir C1 TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
6. Formulir C1 TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.-----
7. Foto C1.Plano TPS 87 dan Model DAA1 Kel. Baloi Permai, yang difoto di lokasi membuktikan perolehan suara Pelapor, Model DAA1 Kel. Baloi Permai yang membuktikan telah terjadi perubahan pencatatan data perolehan suara Pelapor yang berbeda dari data Formulir C1.-----
8. Foto C1.Plano TPS 87 dan Model DAA1 Kel. Batu Selicin: Model C1 Plano TPS 42, Kel. Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, yang di foto dilokasi membuktikan perolehan suara pelapor, Model DAA 1 Kelurahan BatuSelicin yang membuktikan telah terjadi perobahan pencatatan data perolehan suara pelapor yang berbeda dari data Formulir C1.-----
9. Formulir Model DAA 1: Model DAA 1 Kelurahan Bengkong Sadai, yang membuktikan telah terjadi perobahan, pencatatan data perolehan suara pelapor, yang berbeda dari data Formulir C1.-----
10. Formulir Model DAA 1: Model DAA 1 Kelurahan Bengkong Laut, Yang membuktikan telah terjadi perobahan, pencatatan data perolehan suara pelapor, Yang berbedadari data Formulir C1.-----



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan laporan Pelapor menyampaikan jawaban sebagai berikut: -----

EKSEPSI: -----

BAHWA 'GUGATAN PELAPOR SALAH KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN SUATU PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT)', KARENA:-----

A. SENGKETA YANG DIAJUKAN ADALAH PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) LEGISLATIF UNTUK PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4.

Bahwa pengajuan Laporan Dugaan oleh Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 01/LP-NHP/BAWASLU RI/V/2019 -----

Perihal : **Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu / Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM**

Nama Pelapor : **NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si.** -----



Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat) Nomor Urut : 1 (satu) Partai Gerindra.-----

Bahwa seharusnya laporan Pelapor ke Bawaslu RI adalah Pelaporan Pelanggaran Adminisrasi, tetapi laporannya dalam pokok pelaporan isinyapenetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Dapil Kepri 4, yang mana dalam pokok pelaporan Pelapor sebagai CALEG Nomor Urut 1 (satu) Partai GERINDRA di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4, Pelapor merasa dirugikan terhadap PEROLEHAN SUARA-NYA oleh CALEG No. 2 (dua) atas nama Hj. ASNAH, SE, MM. Adapun hasil perolehan suara tersebut Pelapor merasa dirugikan karena Hasil Rekapitulasi antara C1 dan Rekapitulasi DAA1 berbeda, adapun itu terjadi di TPS-TPS, sbb:-----

No	No. TPS / Nama Kelurahan / Nama Kecamatan	Perolehan Hasil Suara CALEG No. urut 1		Perolehan Hasil Suara CALEG No. urut 2		KESIMPULAN menurut PELAPOR terhadap
		Hasil	Rekap.	Hasil	Rekap.	

		C1	DAA1	C1	DAA1	Rekap DAA1
1	87 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota	4	3	0	4	Pengurangan suara Caleg 1 (1 suara), Penambahan Caleg 2 (4 suara)
2	42 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja	12	2	1	1	Pengurangan suara Caleg 1 (10 suara)
3	41 Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong	1	1	1	11	Penambahan Caleg 2 (10 suara)
4	08 Kel. Sadai Kec. Bengkong	5	5	3	13	Penambahan Caleg 2 (10 suara)
5	07 Kel. Sadai Kec. Bengkong	9	8	7	8	Pengurangan suara Caleg 1 (1 suara), Penambahan Caleg 2 (1 suara)
6	59 Kel. Sadai Kec. Bengkong	1	0	21	23	Pengurangan suara Caleg 1 (1 suara), Penambahan Caleg 2 (2 suara)



Bahwa Pelapor dalam Laporrannya Menyampaikan Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Pemilihan Kepri – 4, Wilayah Dapil Kota Batam, Kecamatan Bengkong, Batu Ampar, Batam Kota, Lubuk Baja, dengan uraian perbedaan sebagai berikut:-----



No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	P K B	11.423		
2	GERINDRA	24.673	24.699	26
3	P D I P	35.241		
4	GOLKAR	23.945		
5	NASDEM	22.439		
6	GARUDA	234		
7	BERKARYA	2668		
8	P K S	17.783		
9	PERINDO	3.781		
10	P P P	6.320		
11	P S I	7.442		
12	P A N	20.666		
13	HANURA	11.373		
14	DEMOKRAT	13.963		
19	P B B	179		
20	P K P I	71		

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pelapor menyampaikan perolehan suara di internal Partai Gerindra, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:-----

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

DAPIL : KEPULAUAN RIAU 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	4.976
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE. M.Si	7.533
2	Hj. Asnah, SE., MM	7.498
3	H. Faizal Abdul Fattah, SE	2.052
4	Rusmanto	858
5	Ridwan Darmansyah, S.Sy	834

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
6	Noermaeni, SE	211
7	Toni Simamora	204
8	Sri Novitry Kartini Pohan	218
9	Aliran Siregar	279
	JUMLAH	24.699

Bahwa terhadap perkara a-quo Pelapor nyata-nyata Keliru/Salah dalam mengajukan sengketa kepada BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI), dikarenakan seperti dinyatakan dalam Gugatan Pelapor NYATA-NYATA BAHWA GUGATAN/LAPORAN PELAPOR ADALAH BUKAN SENKETA ADMINISTRASI, tetapi **SENKETA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4**.....



Hal ini tidak sesuai pasal 460 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu '*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*'.-----

MAKA PERKARA A-QUO BUKAN MERUPAKAN SENKETA ADMINISTRASI, TETAPI SENKETA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAERAH PEMILIHAN 4, yang ditegaskan dalam pasal 473 dan pasal 474 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:-----

Pasal 473 : -----

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. -----*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. -----*

- (3) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.* -----

Pasal 474-----

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.* -----
- (2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.* -----
- (3) *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.* -----
- (4) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.* -----



Bahwa jelas-jelas dan terang sesuai pasal 473 dan pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, BAHWA SENGKETA A-QUO ADALAH SENGKETA YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. -----

Hal ini dijelaskan dalam **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; -----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; -----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; -----



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPRD. -----

B. GUGATAN PELAPOR SUDAH DIAJUKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (PHPU PILEG) -----

Bahwa dalam perkara a-quo Pelapor telah melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai SENGKETA / PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4 atas nama Pelapor, dalam bukti T-1 telah di daftarkan dalam laman WEB MK RI Bukti T - 1;-

Bahwa Perkara a-quo telah di beri nomor APPP (**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON**) Nomor **65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, **diajukan**

pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **dua ribu Sembilanbelas** pukul 23:08 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Sdr. Alex CandraBukti T - 2;-



Bahwa terhadap pengajuan Permohonan Gugatan PHPU di MK RI tersebut, Pelapor telah mengajukan Permohonan Gugatan tertanggal 23 Mei 2019, yang mana dalam Permohonan Gugatan tersebut dengan mengatasnama H. PRABOWO SUBIANTO (sebagai Ketua Umum Partai GERINDRA) dan H. AHMAD MUZANI (sebagai Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA) bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, yang mana pada BAB IV. POKOK PERMOHONAN bagian 2 - DAPIL KEPULAUAN RIAU 4, ditunjukkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4) ANTARA : NYANGNYANG HARIS PRATAMURA, SE. dengan Hj. ASNAH, SE, MM. Bukti T - 3;--

Bahwa terhadap Permohonan Gugatan PHPU tersebut, Pelapor melalui Kuasa Hukumnya melakukan PERBAIKAN GUGATAN yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Hari RABU, 29 Mei 2019 jam 16.06 wib, yang berjudul PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019 PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang mana dalam Perbaikan Permohonan Gugatan tersebut dengan mengatasnama H. PRABOWO SUBIANTO (sebagai Ketua Umum Partai GERINDRA) dan H. AHMAD MUZANI (sebagai Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA) bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, yang mana pada halaman 5 dan 6 di

BAB IV. POKOK PERMOHONAN bagian 2 – DAPIL KEPULAUAN RIAU 4, ditunjukkan TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4) ANTARA : NYANGNYANG HARIS PRATAMURA, SE. dengan Hj. ASNAH, SE, MM. Bukti T – 4;--

C. PELAPOR MENGAKUI BAHWA SENGKETA YANG DIAJUKAN KE BAWASLU RI ADALAH SENGKETA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (PHPU PILEG) DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU DAERAH PEMILIHAN KEPUALAUN RIAU 4-----

Bahwa, hal ini telah diakui sendiri oleh Pelapor dalam PETITUM Gugatannya di item 2 dan 3, yaitu: -----

2. MENGEMBALIKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON SECARA UTUH; -----
3. MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2019 – 2024; -----

Bahwa PENGAKUAN di hadapan Majelis Hakim tersebut merupakan BUKTI yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian menurut buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, SH. di halaman 727 - 728 dikatakan bahwa : Syarat formil keabsahan pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 1923 KUHPerdata dan pasal 1925 KUH Perdata atau Pasal 174 HIR dan pasal 1926 KUH Perdata, adalah sebagai berikut : -----

- i. Punya daya pengikat, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan; -----
- ii. Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya; -----
- iii. Dengan pengakuan yang murni maka kekuatan pembuktian bersifat sempurna yang meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindane*) dan menentukan (*beslissende*). -----



Pasal 1923 KUH Perdata: -----

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. -----

Pasal 1925 KUH Perdata: -----

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlapor tersebut diatas, yaitu: -----

- A. SENGKETA YANG DIAJUKAN ADALAH PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) LEGISLATIF UNTUK PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4; -----**
- B. GUGATAN PELAPOR SUDAH DIAJUKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (PHPU PILEG); -----**
- C. PELAPOR MENGAKUI BAHWA SENGKETA YANG DIAJUKAN KE BAWASLU RI ADALAH SENGKETA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (PHPU PILEG) DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU DAERAH PEMILIHAN KEPUALAUN RIAU 4. -----**



Bahwa oleh karena fakta hukum syarat yang ditentukan undang-undang belum terpenuhi oleh Pelapor, maka demi hukum LAPORAN PELAPOR haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*); -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar-dasar juridis tersebut diatas, maka dengan jelas dan terang, menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya: -----

- Mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya; ----

- Menyatakan gugatan PELAPOR tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*). -----

TERHADAP PERMOHONAN PELAPOR -----

Terhadap permohonan Pelapor yakni Caleg Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya, untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat) terkait proses penghitungan suara mulai dari TPS sampai pada proses penghitungan suara di PPK, dengan ini dapat kami sampaikan: -----

1. Terkait dalil Pelapor pada Point IV angka 1, dapat kami sampaikan sebagai berikut; -----

- 1.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuai dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April menyatakan ***“Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan C1 Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara manual”***. -----

- 1.2. Bahwa pada saat sebelum proses penghitungan perolehan suara DPRD Provinsi di Tingkat Kecamatan Batam Kota, Saksi dari Partai Gerindra telah meminta waktu untuk melakukan pengecekan kembali DAA-1 Plano semua Kelurahan untuk disinkronkan dengan data yang saksi miliki. Dan atas permintaan ini, PPK Batam Kota memberikan waktu untuk Saksi Partai Gerindra untuk mencermati DAA-1 Plano, oleh Saksi dari Partai Gerindra **an. Erik Saputra**; -----



- 1.3. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Baloi Permai TPS 87 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra **an. Erik Saputra.** -----
- 1.4. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 87 Baloi Permai pada Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut. -----
- 1.5. Bahwa menurut versi Terlapor, jumlah suara Pelapor di Kecamatan Batam Kota TPS 87 adalah sebagai berikut: -----

TPS 87 C1 Plano	DAA-1 Baloi Permai TPS 87	KET
3	3	Sesuai/ tidak ada pergeseran



2. Bahwa berdasar Dalil Pelapor pada Point IV Angka 2 terkait selisih suara di TPS 42 Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja dapat kami sampaikan: -----
- 2.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuaindengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April menyatakan **“Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan C1 Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara manual”.** -----
- 2.2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Batu Selicin TPS 42 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan

ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra an.....

- 2.3. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 42 Batu Selicin pada Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut. -----
- 2.4. Bahwa menurut versi Terlapor, jumlah suara Pelapor di Kecamatan Lubuk Baja adalah sebagai berikut: -----

TPS 42 C1 Plano	DAA-1 Batu Selicin TPS 42	KET
2	2	Sesuai/Tidak ada pergeseran

3. Bahwa berdasar Dalil Pelapor pada Point IV Angka 3, terkait perolehan suara di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----



- 3.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuai dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019 menyatakan **“Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan C1 Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara manual”**. -----
- 3.2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Bengkong Laut TPS 41 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra. -----
- 3.3. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 41Kelurahan Bengkong Lautpada Formulir DAA-1

sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut. -----

4. Bahwa berdasar Dalil Pelapor pada Point IV Angka 4, terkait perolehan suara di TPS 7, TPS 8 dan TPS 59 Kelurahan Sadai dapat kami jelaskan sebagai berikut:-

4.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuai dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019 menyatakan ***“Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan C1 Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara manual”***. -----

4.2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Sadai TPS 7, TPS 8 dan TPS 59 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra. -----

4.3. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 7, TPS 8 dan TPS 59 Kelurahan Sadai pada Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut. -----

5. Pemohon Menyampaikan Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Pemilihan Kepri – 4, Wilayah Dapil Kota Batam, Kecamatan Bengkong, Batu Ampar,



Batam Kota, Lubuk Baja, dengan uraian perbedaan sebagai berikut: -----

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	P K B	11.423		
2	GERINDRA	24.673	24.699	26
3	P D I P	35.241		
4	GOLKAR	23.945		
5	NASDEM	22.439		
6	GARUDA	234		
7	BERKARYA	2668		
8	P K S	17.783		
9	PERINDO	3.781		
10	P P P	6.320		
11	P S I	7.442		
12	P A N	20.666		
13	HANURA	11.373		
14	DEMOKRAT	13.963		
19	P B B	179		
20	P K P I	71		

4. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon menyampaikan perolehan suara di internal Partai Gerindra, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut: -----



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
DAPIL : KEPULAUAN RIAU 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	4.976
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE. M.Si	7.533
2	Hj. Asnah, SE., MM	7.498
3	H. Faizal Abdul Fattah, SE	2.052
4	Rusmanto	858
5	Ridwan Darmansyah, S.Sy	834
6	Noermaeni, SE	211
7	Toni Simamora	204
8	Sri Novitry Kartini Pohan	218
9	Aliran Siregar	279
	JUMLAH	24.699

5. BUKTI - BUKTI-----

Bahwa penguatan atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu / Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ini, disertai dengan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian tersebut, bukti-bukti tersebut turut kami lampirkan dalam lampiran laporan ini dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Daftar Perkara PHPU dilaman Website MK RI; -----
2. APPP (Akta Pegajuan Permohonan Pemohon) nomor: 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ke MK; -----
3. Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai Gerindra Daerah Pemilihan Provinsi Kepri; -----
4. Perbaikan Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai Gerindra Daerah Pemilihan Provinsi Kepri; -----
5. Formulir C1 TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; -----
6. Formulir C1 TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; -----
7. Formulir C1 TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; -----
8. Formulir C1 TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; -----
9. Formulir C1 TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----
10. Formulir C1 TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. -----



V. PETITUM (Hal-Hal yang diminta untuk diputuskan) -----

Bahwa Terlapor dalam pelaksanaan Rekapitulasi baik dari tingkat Kelurahan sampai di Tingkat Kota telah melaksanakan kegiatan Rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Bawaslu sesuai tingkatannya. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- 1. Mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya;-**
- 2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).-----**

DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1. Mengabulkan Jawaban TERLAPOR untuk seluruhnya;**
- 2. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;**

5. BUKTI TERLAPOR:

1. Laman Website MK RI untuk Daftar Perkara PHPU Pileg 2019 (Bahwa didalam laman website MK RI untuk PHPU Pileg 2019, perkara Nyangnyang Haris Pratamura, SE, MSi. Telah didaftarkan ke PHPU MK RI. Bukti **Sesuai Asli Website MK RI**). -----
2. APPP (Akta Pegajuan Permohonan Pemohon) nomor : 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ke MK RI. (Bahwa Pelapor telah mendaftarkan diri mengajukan gugatan PHPU ke MK RI, yang mana telah diberikan nomor APPP pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 jam 23.08 wib. Bukti **Sesuai Asli website MK RI**). -----
3. Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai Gerindra Daerah Pemilihan Provinsi Kepri Bahwa Pelapor telah membuat Permohonan Gugatan dengan Pokok Perkara yang sama dengan yang diajukan ke Bawaslu RI, diterima oleh MK RI pada tanggal 23 Mei 2019 jam 23.08 wib. Bukti **Sesuai Asli website MK RI**. -----
4. Perbaikan Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai Gerindra Daerah Pemilihan Provinsi Kepri----- (Bahwa Pelapor telah membuat Perbaikan Permohonan Gugatan dengan Pokok Perkara yang sama dengan yang diajukan ke Bawaslu RI, diterima oleh MK RI pada tanggal 29 Mei 2019 jam 16.06 wib. Bukti **Sesuai Asli website MK RI**). -----
5. Surat rekom Bawaslu Kota Batam Nomor 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01.IV/2019 (Bahwa tanggal 21 April 2019 jam 23:31 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan rekomendasi yang merekomendasikan dalam pleno ditingkat kecamatan di seluruh kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi ditingkat kecamatan, bukan menggunakan C1 formulir, dan apabila C1 Plano tidak



akurat maka dilakukan penghitungan surat suara secara manual. -----

6. Foto saat pleno (Foto-foto saat pleno ditingkat kecamatan yang membuktika bahwa pleno ditingkat kecamatan menjalankan rekomendasi Bawaslu) -----
7. Model DAA 1 (Model DAA 1 kelurahan Baloi Permai, Batu Selicin, kelurahan Bengkong laut, dan kelurahan Bengkong Sadai) -----
8. Model DA 1 (Model DA 1 Kecamatan Bengkong, Lubuk Baja, Kecamatan Batam Kota) -----
9. Model C1 Plano (Model C1 Plano TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Model C1 Plano TPS 42 Batu Selicin, Model C1 Plano TPS 41 Bengkonglaut, Model C1 Plano TPS 07,08,59 Kelurahan Bengkong Sadai **Masih didalam kotak**) -----
10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap Kecamatan di Dapil Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu 2019, yaitu Model DB1-DPRD Kepri 4, untuk Dapil Kepri 4 – Kota Batam – Provinsi Kepri (**Bukti ini menunjukkan bahwa hasil Pleno telah dilakukan bertingkat dari TPS ke PPK dan selanjutnya oleh KPU Kota Batam, khususnya pada Lembaran 3 Hal 1 -1, khususnya hasil dari Partai GERINDRA (Caleg No. 1 – Nyangnyang Haris Pratamura, SE, MSi.) terdiri dari 4 (empat kecamatan BATU AMPAR, LUBUK BAJA, BENGKONG dan KOTA BATAM) Jumlahnya adalah 7.518 suara; sedangkan Caleg No. 2 untuk 4 kecamatan tsb jumlahnya 7.523 suara).** Bukti **Sesuai dengan Aslinya;**) -----
11. Surat Pernyataan Ketua PPK Kec. Bengkong dari Sdr. Agusdianto (Bukti ini guna menjelaskan bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Bengkong, sesuai dengan REKOMENDASI dari BAWASLU Kota Batam No. 173/K/Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019 bahwa Rekap BUKAN BERDASARKAN C1 FORMULIR, TETAPI



BERDASARKAN C1 PLANO sebagai dasar di DAA1. Ketua PPK Kec. Bengkong menjelaskan untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut yang membuka C1 Plano. TPS 7, 8 dan 59 untuk Kelurahan Sadai juga berpedoman C1 Plano sebagai dasar Rekap di DAA1. Bukti **Sesuai dengan Aslinya.** -----

12. Formulir C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam (Bukti C1 ini sudah sesuai dengan C1 Plano dan DAA1, hal ini menunjukkan Data Pelapor tidak benar dengan kondisi sebenarnya. Bukti **Sesuai dengan Aslinya.**) -----

13. i. C1 Plano TPS 08 Kec. Sadai KEc. Bengkong-----
ii. C1 Plano TPS 59 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong
C1 Plano TPS 41 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong
(Bukti-bukti ini (C1 Plano ini) menunjukkan bahwa DASAR TERLAPOR merekapke DAA1 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Batam TELAH KPU KOTA BATAM LAKSANAKAN. Bukti **Sesuai dengan Aslinya.** -



6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan-----

1. Bahwa pada TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kota Batam berbeda dari Salinan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
2. Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Lubuk Baja berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
3. Bahwa pada TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang

diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong Laut, Kota Batam meskipun berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD, tetapi sudah sesuai dengan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----

4. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
5. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
6. Bahwa pada TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau.-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
2. Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor mengenai ketentuan Pasal 473 dan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa sengketa a-quo adalah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Majelis Pemeriksa, perihal eksepsi Terlapor tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Pendahuluan yang dibacakan pada sidang hari Jumat,

tanggal 14 Mei 2019, sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali;-----

3. Menimbang bahwa sekaitan dengan eksepsi Terlapor yang menegaskan 'dalam perkara a-quo Pelapor telah melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai SENGKETA/ PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4 atas nama Pelapor, dalam bukti T-1 telah didaftarkan dalam laman WEB MK RI --- Bukti T - 1, materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor memiliki *legal standing* untuk mengajukan Laporan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan demikian eksepsi Terlapor tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa;-----
4. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalannya diuraikan secara jelas;-----
5. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
6. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan



berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD, Model DAA1-DPRD Kab/Kota”;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPRD untuk menyalin hasil pencatatan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1.Plano-DPRD; -----
10. Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang



benar dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi atau C1.Plano-DPRD Provinsi; -----

11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota; -----
12. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang menyatakan “berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 Kelurahan Baloi Permai tersebut, telah terjadi keadaaan sebagai berikut; 1). Terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, 2). Terjadinya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4 (empat) suara. Yang oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon sebagai Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan data dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan data Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan C1.Plano-DPRD Provinsi;-
13. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang menyatakan “berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Batu Selicin tersebut, telah terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan data dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan data



Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan C1.Plano-DPRD
Provinsi;-----

14. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang menyatakan “berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 kelurahan Bengkong Laut tersebut, telah terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual meskipun ada perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi namun sudah sesuai dengan Formulir C1.Plano-DPRD Provinsi;-----
15. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang mendalilkan “berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual meskipun ada perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi;-----
16. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang mendalilkan “berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi keadaan sebagai berikut; 1). Terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. 2). Terjadinya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara. Karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual meskipun ada



perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi;-----

17. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang mendalilkan “berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi keadaan sebagai berikut; 1). Terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. 2). Terjadinya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 2 (dua) suara. Dan oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi. -----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau ditingkat Kecamatan terhadap TPS 87 Kelurahan Baloi Permai oleh PPK Kecamatan Batam Kota, Terhadap TPS 42 Kelurahan batu Selicin oleh PPK Kecamatan Lubuk Baja, terhadap TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur rekapitulasi;-----
2. KPU Kota Batam tidak melakukan perubahan perolehan suara terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).--

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. **Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu;-----**
2. **Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pelanggaran Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ditingkat Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Bengkong;-----**
3. **Memerintahkan PPK Kecamatan Batam Kota, melalui KPU Kota Batam untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;--**
4. **Memerintahkan PPK Kecamatan Lubuk Baja, melalui KPU Kota Batam untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, Formulir DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 42 Kelurahan Batu Selicin, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;-----**
5. **Memerintahkan PPK Kecamatan Bengkong, melalui KPU Kota Batam untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;--**
6. **Memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kecamatan Batam Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi**



Permai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kecamatan Lubuk Baja, dan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra, apabila masa tugas dan kewenangan PPK berakhir;-----

7. **Memerintahkan kepada KPU Kota Batam dan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti hasil perbaikan.** -----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1). Abhan, SH., MH.**, sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH.**, sebagai Anggota Bawaslu **3). Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si.**, sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----



**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

Ttd

Abhan, SH.,MH.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH.

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D.

Rahmat Bagja, SH.,LL.M.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH.